

Tinjauan Yuridis Eksistensi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah Oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dwi Nurahman

Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia
dwinurahman@umitra.ac.id

ABSTRACT

One of the efforts to enforce law in corruption is by conducting government escort and security activities and regional development on the prevention and eradication of corruption in Lampung District Attorney's jurisdiction. The main problems in this study include: a. How is the existence of a government escort and security team and regional development, b. What are the obstacles to the government escort and security team and regional development in the prevention and eradication of corruption. The study was conducted with a normative and empirical juridical approach. The existence of a government escort and safety and regional development team is guarding and securing the success of government and development through prevention / preventive and persuasive efforts, providing legal information within government agencies, BUMN, BUMD and related parties about planning, auctioning, carrying out work, licensing, procurement of goods and services, orderly administration and orderly management of state finances, providing legal assistance at each stage of the development program from the beginning to the end, coordinating with government internal control apparatus to prevent potential irregularities, frustrating and causing losses to the State's finances. The obstacle of the government escort and safety and regional development team is the ignorance of the understanding of TP4D in the Lampung Regional Government bureaucrats, which raises doubts about the implementation of regional development and worries about TP4D so that it closes information more.

Keywords: *Existence, Guard, Safety, Government, Development, Corruption Team*

Abstrak

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: a. Bagaimana eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah, b. Apa hambatan tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah yakni mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif, memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara, memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara. Hambatan tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah yaitu ketidaktahuan pemahaman tentang TP4D di lingkungan birokrat Pemerintah Daerah

Lampung Utara sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan khawatir akan adanya TP4D sehingga lebih banyak menutup informasi.

Kata Kunci: Eksistensi, Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintah, Pembangunan, Korupsi

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan pembangunan nasional tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi. Adanya kegiatan perekonomian dapat diindikasikan dengan bergeraknya roda perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi baik Pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ke-3 (tiga) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak atas kekuatan belaka (*machtstaat*). Ini berarti Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negaranya sama kedudukannya dimata hukum. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga pembuat hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Hukum dapat dipandang sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Hukum tertulis tidak dapat dengan segera mengikuti arus perkembangan masyarakat. Dengan berkembangnya masyarakat berarti berubahnya nilai-nilai yang dianutnya dan nilai-nilai ini dapat mengukur segala sesuatu, misalnya tentang rasa keadilan masyarakat.¹

Indonesia merupakan negara hukum oleh karena itu dibuatlah peraturan yang mengatur tentang penerapan hukum pidana di Indonesia yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP dijelaskan mengenai apa saja jenis tindak pidana, siapa pelaku pidana dan hukuman terhadap suatu tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan yang mana

¹ Adami Chazawi, 2002, *Penafsiran hukum pidana*. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.1

disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²

Perkembangan pembangunan yang pesat dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif. Terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak Pidana Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang. Sebagai contoh adalah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Pada era sekarang ini masih banyak ditemui kasus-kasus tindak pidana korupsi sehingga perlu dioptimalisasikan penegakan hukum dalam lingkup bidang tersebut. Salah satu adalah eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung.

Tindak Pidana korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan UUPTPK) adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dalam memberantas korupsi. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.

Fakta sosial sebagai problem yang terjadi bahwa adanya berbagai perkara tindak pidana korupsi pembangunan diperlukan eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung. Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau permulaan. Untuk itu dalam membantu proses penyelidikan, maka dibangun badan intelijen di setiap negara. Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan intelijen di lingkup Kejaksaan. Selain itu ada Intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam penegakan hukum yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasionalnya. Fungsi intelijen Kejaksaan dapat juga digunakan untuk penegakan hukum kepentingan-kepentingan nasionalnya

² Moeljatno, 2003, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59

terhadap paksaan atau intervensi dari negara lain, serta ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang baik dari dalam negara maupun intervensi dari negara lain. Untuk dapat melaksanakan kegiatan pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung secara maksimal, maka Intelijen Kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi.

Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial/penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan.

2. PERMASALAHAN

- a. Bagaimana eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung?
- b. Apa hambatan tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung?

3. PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana dan Penggolongan Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikuro adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Terdapat pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana, yang dikenal dengan paham dualisme, yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana.³

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa hukum pidana membagi tindak pidana menjadi dua sifat, yaitu:

- a. delik formil, adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

³ Wirjono Prodjodikuro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Benteng Pustaka, Jakarta, 1974, hlm. 11

- b. delik material, adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁴

2. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana dan Pelaku Tindak Pidana

Menurut Teori Roeslan Saleh menjelaskan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa harus memenuhi kriteria yaitu:

- a. melawan perbuatan pidana;
- b. mampu bertanggung jawab;
- c. dengan sengaja atau kealpaan, dan
- d. tidak ada alasan pemaaf.⁵

3. Pengertian Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Teori tujuan pidanaan dan pedoman pidanaan sebagaimana dikemukakan oleh R. Sudarto, maka dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia, pidana merupakan salah satu masalah urgen untuk diperbaharui. Oleh sebab itu, dalam pembaharuan hukum pidana, jenis pidana dan aturan pidanaan mengalami perombakan total yang signifikan serta mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia. Beberapa perkembangan mengenai pidana dan pidanaan dalam pembaharuan hukum pidana di antaranya sebagai berikut:

(1) Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Teori Pedoman Pidanaan

Pedoman pidanaan yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana. Pedoman pidanaan itu adalah hakim harus memperhatikan kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.⁶

4. Pengertian Efektivitas Hukum

Studi efektivitas hukum menurut Rizani Puspawidjaja merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realistik hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*). Atau

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 35

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm. 47

⁶ R. Sudarto, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2006, hlm.63

dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.⁷

5. Penegakan Hukum Pidana dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arif, secara umum dilihat dari segi fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

- (a) Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).
- (b) Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yudikal).
- (c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai kebijakan eksekutif).⁸

6. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi menurut M. Prodjohamidjojo berasal berasal dari bahasa Latin "*corruption*" atau "*corruptus*" yang berarti : kerusakan atau kebobrokan. Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi dengan menggunakan bahasa kamus, yang berasal dari bahasa Yunani Latin "*corruptio*" yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, mental dan hukum.⁹

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Klitgaard korupsi didefinisikan sebagai menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Korupsi berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan oleh yang bersangkutan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi juga didefinisikan sebagai tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja.¹⁰

Ketentuan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada

⁷ *Ibid.* hlm. 37

⁸ *Ibid.* hlm. 64

⁹ M. Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 7

¹⁰ Klitgaard, dkk., *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah*, diterjemahkan oleh Masri Maris dari *Corrupts Cities, A Practical Guide to Cure and Prevention*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 2-3

saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya".

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa korupsi merupakan penggunaan dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

United Nations Convention Against Corruption 2003 atau disebut UNCAC 2003 telah diratifikasi oleh pemerintah. Ratifikasi UNCAC 2003 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 oleh pemerintah Indonesia, secara politis telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi melalui kerjasama Internasional. Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*) sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang menangani korupsi tersebut tidak dapat dielakkan lagi keberadaannya. Pemerintah bersama-sama dengan pihak legislatif telah menyusun berbagai peraturan mengenai tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut:

- a) TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan. Lembaran Negara Republik Nomor 4250).

7. Eksistensi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung

Eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung secara garis besar Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung memiliki 3 peranan, upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi dengan pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), upaya

represif yaitu dengan melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi, dan pencarian buronan Kejaksaan atau Pengadilan.

1. Upaya Preventif Atau Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)

Intelijen Kejaksaan selain melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi juga berperan dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dengan dibentuknya Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pencegahan ini dilaksanakan oleh seksi intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung dengan mengawal dan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdasarkan pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Apabila ada hal yang memungkinkan akan terjadi tindak pidana terutama tindak pidana korupsi maka intelijen menyampaikan pendapat/pandangan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yaitu mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif, dengan cara :

1. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
2. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
3. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
4. TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.

Eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung tidak terlepas dari konsep penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan bahwa upaya penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan dapat diterapkan dengan cara:

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law applicdion*)
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan melewati media massa.

Eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung antara lain:

- 1) Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.
- 2) Memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara.
- 3) Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.
- 4) Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.
- 5) Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan.
- 6) Melaksanakan penegakkan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.

Upaya preventif eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung juga dilakukan dengan merujuk ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kegiatan pengawal dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan dapat diawali dengan sosialisasi oleh TP4 kepada lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/ BUMD. TP4 melaksanakan kegiatan pengawal dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang akan dan/atau sedang dikerjakan. Kegiatan pengawal dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/ BUMD. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pemaparan oleh pemohon.

Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan notulen oleh Sekretaris TP4 yang paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. pelaksanaan rapat;
- d. materi rapat; dan
- e. kesimpulan.

Setelah dilakukan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ketua TP4 membentuk Tim dengan Surat Perintah. Tim yang telah dibentuk oleh Ketua TP4

melakukan telaah terhadap hasil pemaparan pemohon guna menentukan dapat tidaknya dilakukan pengawal dan Pengamanan.

Ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia bahwa dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir dapat diberikan Pendampingan Hukum berupa:

- a. pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran;
- b. Pendapat Hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak yang memerlukan. Pendapat Hukum sebagaimana dimaksud dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemohon.

2. Upaya Represif Eksistensi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung

Upaya represif eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung dilakukan dengan merujuk ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-024/A/JA/08/2014 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bahwa penegakan hukum represif dilakukan ketika ditemukan Bukti Permulaan Yang Cukup setelah dilakukan Koordinasi dengan APIP tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Hasil Koordinasi dengan APIP bila ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Pemerintah. Dalam hal ditemukan Bukti Permulaan yang Cukup oleh APIP yang bukan bersifat administratif, pimpinan lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah /BUMN/BUMD menyampaikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawal berorientasi dalam upaya TP4 menjaga, mengawal dan memastikan prosedur, mekanisme dan tahapan kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta agar terhindar dari berbagai bentuk hambatan dari pihak-pihak yang berpotensi menghambat atau mengganggu kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akan dan sedang dijalankan. pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung dibagi dalam beberapa tahap yaitu :

- a. Tahap Perencanaan dan Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan.

- b. Tahap Pengolahan Data.
- c. Tahap Penyampaian dan Penggunaan Data.

8. Hambatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung

Intelijen Jaksa di Kejaksaan Negeri dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak selamanya berjalan dengan lancar, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dialami dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Hambatan tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai berikut :

- a. Dalam Proses pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kejaksaan mengalami kesulitan kesulitan dalam upaya preventif karena ketidaktahuan pemahaman tentang TP4D di lingkungan birokrat Pemerintah Daerah Lampung Utara sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam pelaksanaan pemabngunan daerah.
- b. Dalam Proses pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah khawatir akan adanya TP4D sehingga lebih banyak menutup informasi.
- c. Adanya keraguan dari Aparatur Sipil Negara di Lampung Utara yang dimintai keterangan dikarenakan adanya intervensi dari pimpinan suatu instansi terhadap orang yang memberikan data, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam pengumpulan informasi, data atau bahan keterangan guna proses pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah.

C. PENUTUP

1. Simpulan

- 1. Eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung secara garis besar memiliki peranan yaitu upaya preventif atau pencegahan korupsi, upaya represif dengan penegakan hukum dan upaya Intelijen Kejaksaan Negeri dalam pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yakni mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing, memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara, memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara, melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan

dan melaksanakan penegakkan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.

2. Hambatan tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yaitu dalam Proses pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kejaksaan mengalami kesulitan kesulitan dalam upaya preventif karena ketidaktahuan pemahaman tentang TP4D di lingkungan birokrat Pemerintah Daerah Lampung Utara sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam pelaksanaan pemabngunan daerah. Dalam Proses pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah khawatir akan adanya TP4D sehingga lebih banyak menutup informasi. Adanya keraguan dari Aparatur Sipil Negara di Lampung Utara yang dimintai keterangan dikarenakan adanya intervensi dari pimpinan suatu instansi terhadap orang yang memberikan data, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam pengumpulan informasi, data atau bahan keterangan guna proses pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah.

B. Saran

1. Kejaksaan Agung RI diharapkan dapat memberikan kebijakan regulasi yang lebih lanjut mengenai kewenangan intelijen kejaksaan terutama dalam kedudukan hukum tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah serta perlunya peningkatan sumber daya manusia intel jaksa dengan penambahan kemampuan khusus tertentu terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi seperti pendidikan dan pelatihan.
2. Diharapkan agar Kejaksaan Agung RI c.q. Kejaksaan Tinggi Lampung dapat meningkatkan kesediaan sarana dan pra-sarana yang dapat menunjang kinerja Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung serta diperlukan sosialisasi TP4D dan kerjasama antara pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam mendukung eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, 2002, *Penafsiran hukum pidana*. Raja Grafindo, Jakarta.

Adrian Sutendi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____. 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Prodjohamidjojo, 2010, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Moeljatno, 2003, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.

Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-152/1/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan.

Instruksi Jaksa Agung RI Nomor INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan daerah Kejaksaan.